

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan mudharabah BMT Muamalah Tulungagung merupakan pembiayaan dimana pihak BMT menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota menjadi pengelolanya. Keuntungan atau nisbah dibagi sesuai kesepakatan bersama di awal akad, sesuai dengan prinsip syariah menghindari riba atau bunga. Prosedur pembiayaan mudharabah BMT Muamalah Tulungagung diawali dengan permohonan pembiayaan, kemudian melengkapi berkas persyaratan, memberikan jaminan, kemudian BMT melakukan survey calon anggota dan menganalisa anggota menggunakan rumus 5C, jika calon anggota layak mendapatkan pembiayaan maka akan di ACC, setelah itu wajib membayar simpanan pokok karena sudah termasuk menjadi anggota dan dana bisa dicairkan untuk memulai atau mengembangkan usaha anggota. Kewajiban anggota yang mendapat pembiayaan adalah mengembalikan dana tersebut bisa dengan cara diangsur maupun jatuh tempo.
2. Berdasarkan wawancara dengan 11 orang anggota pembiayaan mudharabah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah adalah sebagai penyedia modal melalui pembiayaan mudharabah dari BMT Muamalah Tulungagung yang sangat membantu usaha anggota karena ada perubahan peningkatan pada usaha yang dijalankannya dan tentunya dari pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan anggota yang ditandai dan dibuktikan dengan meningkatnya atau bertambahnya omzet usaha anggota sehingga pendapatan bersih anggota juga meningkat. Setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Muamalah Tulungagung, pendapatan anggota mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 8%.

B. Saran

1. BMT Muamalah Tulungagung harus tetap mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan yang berguna untuk meningkatkan usaha dan produktivitas kerja para anggota dan juga hendaknya BMT Muamalah

Tulungagung melakukan sosialisasi untuk masyarakat agar lebih paham mengenai produk-produk beserta akad yang diterapkan atau dipraktikkan didalam BMT Muamalah Tulungagung tersebut, meskipun pada saat pengajuan calon anggota sudah diberi informasi mengenai produk pembiayaan yang akan diambil mungkin hal tersebut masih kurang untuk hasil pemahaman masyarakat secara luas

2. Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk lebih memperluas informasi dan pada hasil penelitian ini dapat untuk dijadikan sebagai referensi dan juga perbandingan mengenai produk-produk yang ada di BMT Muamalah Tulungagung